

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



PT BPRS HIJRA ALAMI
TAHUN 2023

Lembar Persetujuan
Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola
(Good Corporate Governance)
PT BPRS HIJRA ALAMI
Tahun 2023

PT BPRS HIJRA ALAMI 



Dima Audra Djani
Komisaris Utama



Tri Israharjo Santoso
Direktur Utama

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| BAB I Penjelasan Umum Laporan Penerapan Tata Kelola..... | 1 |
| BAB II Laporan Penerapan Tata Kelola..... | 2 |
| A. Cakupan Tata Kelola..... | 2 |
| 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi..... | 2 |
| 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris..... | 3 |
| 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah..... | 5 |
| 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite..... | 6 |
| B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola | 7 |
| C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi..... | 11 |
| D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan..... | 11 |
| 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi..... | 11 |
| 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi..... | 11 |
| E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain..... | 12 |
| F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan..... | 13 |
| 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris..... | 13 |
| 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris..... | 13 |
| G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain..... | 13 |
| H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain..... | 14 |
| I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS..... | 14 |
| J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah..... | 15 |
| K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris..... | 15 |
| 1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun..... | 16 |
| 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris..... | 16 |
| L. Frekuensi Rapat DPS..... | 16 |
| 1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun..... | 16 |
| 2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah..... | 16 |
| M. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>)..... | 16 |
| N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS..... | 17 |
| O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan..... | 17 |
| P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik..... | 17 |
| Lampiran | |
| Profil Dewan Komisaris, Profil Dewan Pengawas Syariah, Profil Direksi | I |

halaman ini sengaja dikosongkan

Penghargaan Yang Diterima Oleh Bank

“sebagai Bank Pendukung Industri Halal Terbaik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian di Jakarta”



“sebagai Bank Dengan Tabungan Terbaik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Republika di Jakarta ”



BAB I
PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPRS Hijra Alami (“Bank Hijra”) adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mewujudkan kebutuhan masyarakat akan solusi perbankan yang hadir melalui *mobile banking* berprinsip syariah dengan tujuan untuk memberikan teknologi yang memudahkan Nasabah.

| | | |
|-----------------|---|--|
| Alamat | : | Ruko Pondok Indah Plaza 1 Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 |
| Nomor Telepon | : | 021 27814716 atau 021 27811136 |
| Penjelasan Umum | : | PT BPRS Hijra Alami telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola serta dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan. |

BAB II
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

BPRS menyampaikan keterangan mengenai masing-masing aspek pengungkapan sesuai dengan kondisi dan kebijakan BPRS.

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada RUPS atas pengurusan perusahaan/Bank dengan berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Undang Undang yang berlaku serta wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola untuk kepentingan dan tujuan Bank Hijra. Penjelasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam tabel berikut:

| No | Nama Anggota Direksi | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Tri Israharjo Santoso | Direktur Utama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili perseroan didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang berdampak kepada Bank. 2. Bertanggung jawab terhadap seluruh arahan, strategi dan pengelolaan organisasi Bank, memastikan bahwa seluruh aspek strategi, aktivitas, program, layanan, dan tata kelola Bank diimplementasikan berdasarkan kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat. 3. Memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan bidang pendukung operasional dan layanan perbankan, teknologi informasi, sistem dan prosedur, aspek hukum, aspek finansial, dan sumber daya manusia. 4. Memberikan arahan strategis dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Bank dalam mendukung pencapaian sasaran kerja Bank, menjamin dan memelihara kesesuaian terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. |
| 2. | Setyo Prabowo | Direktur Operasional dan membawahi fungsi kepatuhan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengganti Direktur Utama bila berhalangan dalam mewakili perseroan. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan operasional Bank |

| No | Nama Anggota Direksi | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|----------------------|---------|--|
| | | | <p>termasuk dan tidak terbatas dalam fungsi kepatuhan.</p> <p>3. Menyusun strategi kepatuhan, termasuk hal yang terkait dengan kebijakan dan prinsip kepatuhan.</p> <p>4. Memastikan seluruh regulasi (kebijakan, sistem, dan prosedur) internal Bank telah sejalan dengan peraturan dan regulasi eksternal yang terkait (Bank Indonesia, OJK dan lembaga/otoritas lainnya).</p> <p>5. Mengarahkan unit kerja operasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi operasional perbankan dengan standar yang memadai.</p> |

| Tindak Lanjut Rekomendasi | | | |
|---|--|--|--|
| Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Direksi agar terus mempertahankan Kinerja Keuangan dan tingkat kesehatan Bank Hijra. Direksi agar telah melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap <i>prudent</i> dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur. Direksi agar mempersiapkan audit OJK yang akan dilakukan pada tahun 2023. Direksi agar menyesuaikan Rencana Bisnis Bank agar dapat terus bertumbuh dengan strategi yang akan dilakukan oleh Direksi. Direksi agar terus menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun dari nasabah. | | | |

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang disampaikan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi, pemberian saran dan rekomendasi terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen dan evaluasi kinerja Bank Hijra.

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|------------------------------|-----------------|---|
| 1. | Dima Audra Djani | Komisaris Utama | 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan. |

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|------------------------------|-----------|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 4. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat. 5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur. 6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap. |
| 2. | Nuri Wulandari | Komisaris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan. 2. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank. 3. Menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. 4. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris. 5. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Komisaris utama, dari waktu ke waktu. |

| Rekomendasi Kepada Direksi |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan Kinerja Keuangan dan tingkat kesehatan Bank Hijra. 2. Melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap <i>prudent</i> dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur. 3. Mempersiapkan audit OJK yang akan dilakukan pada tahun 2023. 4. Menyesuaikan Rencana Bisnis Bank agar dapat terus bertumbuh dengan strategi yang akan dilakukan oleh Direksi. 5. Menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap berjalan optimal. |

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aspek syariah kepada Direksi dan pemberian opini DPS serta melakukan uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

| No | Nama Anggota DPS | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|--------------------|-----------|--|
| 1. | Bahrudin Moyensyah | Ketua DPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN). 2. Menilai aspek Syariah terhadap kebijakan/pedoman/ketentuan dan produk/atau aktivitas yang dikeluarkan Perseroan. 3. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan. 4. Melakukan pengawasan dan pelaporan sesuai dengan tata cara pelaporan dan pengawasan yang ditentukan regulator 5. Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah. 6. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah. |

| No | Nama Anggota DPS | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|------------------|-------------|---|
| 2. | Samsi | Anggota DPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya. 2. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN). 3. Menilai aspek Syariah terhadap kebijakan/pedoman/ketentuan dan produk/atau aktivitas yang dikeluarkan Perseroan. 4. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan. 5. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah. |

| Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi |
|--|
| Sesuai dengan hasil pengamatan dan pengawasan DPS yang telah dilakukan selama periode tahun 2023 bahwa Bank telah melaksanakan kegiatan operasional dan bisnis melalui produk pendanaan, pembiayaan dan aktivitas/jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. |

| Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 | | Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2* | |
|---|------------|--|---------|
| Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal |
| 002/BPRS-HA/DPS/VIII/2023 | 25-08-2023 | - | - |

*Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 akan disampaikan pada akhir bulan Februari 2024.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Sebagaimana ketentuan yang mengatur BPRS bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk:

- a. Komite Audit; dan
- b. Komite Pemantau Risiko.

Dalam hal diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, modal inti Bank Hijra belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga kewajiban membentuk Komite Level Dewan Komisaris belum dilakukan dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibawah ini tabel Komite Level Dewan Komisaris:

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Komite | Tugas dan Tanggung Jawab | Program Kerja | Realisasi | Jumlah Rapat |
|----|--------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 1. | Komite Audit | - | - | - | - |
| 2. | Komite Pemantau Risiko | - | - | - | - |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi | - | - | - | - |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

| No. | Nama Anggota Komite | Keahlian (***) | Komite****) | | | Pihak Independen |
|-----|---------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - |

B. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Peneparan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS Hijra Alami
 Tahun : 2023

| Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola | |
|---|--------------------|
| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
| 1,3 | PK 1 |
| Analisis | |
| PT BPR Syariah Hijra Alami (Bank Hijra) dalam pengelolaan bank telah menerapkan prinsip prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik (GCG) sesuai dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan (<i>Transparency</i>) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh <i>stakeholders</i> sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku. 2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua bagian berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. | |

| Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola | |
|--|--------------------|
| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
| 1,3 | PK 1 |
| Analisis | |
| <p>3. Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan juga Bank bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i> (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.</p> <p>4. Independensi (<i>Independency</i>) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.</p> <p>5. Kewajaran (<i>Fairness</i>) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</p> <p>Dalam melaksanakan penerapan tata kelola bank, hal yang mendukung dan telah dilaksanakan oleh bank dalam menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sebagai berikut:</p> <p>a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Seluruh anggota Direksi telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bank Hijra memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang menjabat Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Bank Hijra juga telah menyampaikan dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk penambahan 1 (satu) orang Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan penambahan modal BPRS. Anggota Direksi memiliki kapasitas dan kemampuannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang dapat dibuktikan dengan pencapaian aset Bank, pemenuhan Tingkat Kesehatan Bank, peluncuran produk <i>mobile banking</i> beserta fiturnya dan berbagai penghargaan yang diterima oleh Bank Hijra.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris Bank Hijra beranggotakan 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama dan 1 (satu) orang sebagai Komisaris. Anggota Dewan</p> | |

| Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola | |
|--|--------------------|
| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
| 1,3 | PK 1 |
| Analisis | |
| <p>Komisaris Bank Hijra telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi atas kebijakan/Rencana Bisnis yang dijalankan dan dilakukan oleh Direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional Bank. Rapat rutin yang dilakukan digunakan untuk mendapatkan informasi terkini atas kinerja Bank Hijra.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah memperoleh persetujuan dari DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS Bank serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan Bank. DPS Bank Hijra terdiri dari 2 (dua) orang, dimana 1 (satu) orang menjabat sebagai Ketua DPS dan 1 (satu) orang menjabat sebagai anggota DPS. DPS selalu dilibatkan dalam setiap produk dan/atau aktivitas yang dilakukan oleh Bank Hijra atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank antara lain dalam hal Bank Hijra akan mengeluarkan produk, Bank Hijra akan meminta kepada DPS memberikan opini atas produk yang akan diberikan kepada Nasabah.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS merupakan pihak yang independen dan merupakan tenaga profesional serta memiliki pengalaman dan telah dinyatakan kompeten dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper</i>) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau dengan anggota Direksi dan atau dengan anggota DPS.</p> <p>Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan sangat baik sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan dalam menjalankan operasional dapat dilihat dari indikator naiknya laba perusahaan, pertumbuhan asset, dana, dan pembiayaan serta indikator lain seperti penurunan tingkat BOPO, angka NPF.</p> <p>b. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam pelaksanaan prinsip syariah di Bank Hijra didukung oleh sumber daya insani yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang syariah. Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru senantiasa memperhatikan fatwa DSN dan opini DPS, dibuktikan dengan senantiasa dilakukan rapat yang didalamnya membahas terkait produk dan/atau aktivitas yang akan dijalankan oleh Bank Hijra.</p> <p>c. Benturan Kepentingan Bank Hijra berupaya terus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkait dengan benturan kepentingan, Bank Hijra tetap menjaga Dewan Komisaris, Direksi serta</p> | |

| Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola | |
|--|--------------------|
| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
| 1,3 | PK 1 |
| Analisis | |
| <p>DPS agar tidak melakukan kegiatan/kondisi yang akan menimbulkan benturan kepentingan yang akan berakibat merugikan dan/atau mencederai Bank Hijra.</p> <p>d. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern Bank Hijra Alami senantiasa memperhatikan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam baik dari kelengkapan struktur dan juga infrastrukturnya, Bank berusaha untuk melakukan perbaikan untuk selalu memenuhi hal-hal yang telah digariskan oleh pihak regulator seperti melakukan pengkinian, penyempurnaan dan melengkapi kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis, menurunkan tingkat pelanggaran, dan hal lain yang terkait dengan penerapan tata kelola.</p> <p>Fungsi kepatuhan telah dilakukan melalui penunjukkan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan adanya Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang membantu tugas dan tanggung jawab aspek kepatuhan Bank.</p> <p>Audit internal BPRS Hijra Alami telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjaga dan mengawasi keberlangsungan proses yang dijalankan oleh setiap unit kerja. Audit Interna BPRS Hijra Alami memastikan bahwa tiap unit dalam melakukan pekerjaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>BPRS Hijra Alami menunjuk pihak audit eksternal melalui rekomendasi audit dan disetujui Dewan Komisaris serta mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Audit Eksternal bekerja secara independen dan profesional adalah sebagai bukti transparansi yang dilakukan oleh pihak Bank.</p> <p>e. Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Bank Hijratelah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. Pelaksana Manajemen Risiko senantiasa dilibatkan dalam proses operasional termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Dalam tugasnya unit manajemen risiko melakukan indentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta disampaikan dalam bentuk dokumen.</p> <p>f. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank Hijra memiliki kebijakan pembiayaan dan prosedur terkait batas maksimum penyaluran dana. Bank Hijra secara terus menerus berupaya untuk tetap patuh terhadap ketentuan BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan menjagar agar tidak terdapat pelampauan atau pelanggaran atas dalam penyaluran dana oleh Bank Hijra.</p> | |

| Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola | |
|---|--------------------|
| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
| 1,3 | PK 1 |
| Analisis | |
| <p>g. Rencana Bisnis BPRS Bank Hijra membuat dan melaporkan Rencana Bisnis BPRS kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembuatan RBB memperhatikan/mempertimbangkan berbagai aspek termasuk faktor intern dan ekstern yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha BPRS, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat, dan prinsip syariah.</p> <p>Rencana Bisnis Bank Hijra disetujui oleh Direksi dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris serta didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.</p> <p>h. Transapansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Hijra telah melakukan pergantian <i>core banking system</i> (CBS) dalam rangka memperkuat sistem operasional termasuk penyampaian informasi keuangan bank yang akurat, lengkap, terkini, dan utuh. Dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Hijra melaporkannya secara tepat waktu termasuk diantaranya laporan keuangan dan laporan publikasi.</p> <p>Terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, Bank Hijra telah memiliki unit kerja yang bertugas untuk menangani tersebut. Bank Hijra juga menjaga penggunaan data pribadi nasabah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atas data tersebut.</p> | |

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Hijra atau lebih dari modal disetor Bank Hijra yang dijelaskan melalui tabel berikut ini:

| No | Nama Anggota Direksi | Kepemilikan Saham | | | |
|----|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | BPRS Yang Bersangkutan | | Perusahaan Lain | |
| | | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nama Perusahaan | Persentase Kepemilikan (%) |
| 1. | Tri Israharjo Santoso | - | - | - | - |
| 2. | Setyo Prabowo | - | - | - | - |

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Direksi Bank Hijra tidak memiliki hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan**) | | |
|----|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Tri Israharjo Santoso | - | - | - |
| 2. | Setyo Prabowo | - | - | - |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga**) | | |
|----|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Tri Israharjo Santoso | - | - | - |
| 2. | Setyo Prabowo | - | - | - |

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank Hijra, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Kepemilikan Saham | | | |
|----|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | BPRS Yang Bersangkutan | | Perusahaan Lain | |
| | | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nama Perusahaan | Persentase Kepemilikan (%) |
| 1. | Dima Audra Djani | 1.000.000 | 1,0 | PT Alami Teknologi Sharia | 99,98 |
| | | - | - | Alami Technologies PTE Ltd | 10,25 |
| | | - | - | PT Hijra Alami Teknologi | 92,00 |
| | | - | - | PT Alif Lamim Investama | 57,00 |
| 2. | Nuri Wulandari | - | - | BPR Harta Tanamas | 25,25 |
| | | | | BPR Centra Kreditama | 10,00 |
| | | | | BPR Catur Jaya Artha | 9,00 |
| | | | | BPR Universal | 2,66 |

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Kepemilikan Saham | | | |
|----|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | BPRS Yang Bersangkutan | | Perusahaan Lain | |
| | | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nama Perusahaan | Persentase Kepemilikan (%) |
| | | | | BPR Adil Jaya Artha | 10,00 |

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Salah satu bentuk penerapan tata kelola dalam Bank Hijra adalah dengan adanya keterbukaan informasi mengenai hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan**) | | |
|----|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | Dima Audra Djani | - | - | Dima Audra Djani |
| 2. | Nuri Wulandari | - | - | - |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga**) | | |
|----|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | Dima Audra Djani | - | - | - |
| 2. | Nuri Wulandari | - | - | - |

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah mengatur perihal rangkap jabatan bagi struktur Dewan Komisaris di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun lembaga bukan keuangan.

Berikut rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Hijra:

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan***) | Jabatan |
|-----|------------------------------|---|-----------|
| 1. | Dima Audra Djani | Alami Teknologi Sharia | Direktur |
| | | Alami Technologies PTE LTD | Direktur |
| | | Alami Fintek Sharia | Komisaris |
| | | Hijra Alami Teknologi | Direktur |
| 2. | Nuri Wulandari | BPR Harta Tanamas | Komisaris |

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya terkait dengan DPS yaitu Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dengan informasi sebagai berikut:

| No. | Nama Anggota DPS**) | Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain***) | Jabatan |
|-----|---------------------|--|---------|
| 1. | Bahrudin Moyensyah | - | - |
| 2. | Samsi | - | - |

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

Selama tahun 2023, jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | | DPS | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) |
| A | Remunerasi | | | | | | |
| 1. | Gaji Pokok | 2 | 370.800.000 | 2 | 120.000.000 | 2 | 132.000.000 |
| 2. | Tunjangan | 2 | 109.200.000 | - | - | - | - |
| 3. | Tantiem | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Bonus | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Kompensasi Berbasis Saham | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Remunerasi Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| Total Remunerasi | | | 480.000.000 | | 120.000.000 | | 132.000.000 |
| B | Fasilitas Lain | | | | | | |
| 1. | Perumahan | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Transportasi | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Kesehatan | - | 84.746.800 | - | - | - | - |
| 4. | Fasilitas Lain- Lainnya*) | - | - | - | - | - | - |
| Total Fasilitas Lain | | | - | | - | | - |

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | | DPS | |
|----|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) |
| C | Total Remunerasi dan Fasilitas Lain | | 564.746.800 | | 120.000.000 | | 132.000.000 |

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Dibawah ini pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan berikut:

| Deskripsi*) | Rasio**) |
|---|----------|
| Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah | 2.09 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah | 1.00 |
| Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah | 1.20 |
| Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah | 3.00 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi | 2.09 |
| Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi | 1.50 |

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rapat Dewan Komisaris dilakukan Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dibawah ini adalah rekapitulasi rapat Dewan Komisaris:

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Agenda Rapat |
|----|-------------------|----------------|--|
| 1. | 20 Maret 2023 | 5 | Pencapaian Kinerja Keuangan BPRS dan APU PPT. |
| 2. | 15 Juni 2023 | 2 | Kinerja BPRS, Tingkat Kesehatan Bank, Agenda Strategis lainnya. |
| 3. | 14 September 2023 | 2 | Kinerja BPRS, Tingkat Kesehatan Bank, Agenda Strategis, rekomendasi fungsi treasury dan APU PPT. |
| 4. | 14 Desember 2023 | 2 | Kinerja BPRS, Tingkat Kesehatan Bank, Agenda Strategis, rekomendasi fungsi treasury dan APU PPT. |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (%) |
|----|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | Dima Audra Djani | 4 | - | 100% |
| 2. | Nuri Wulandari | 4 | - | 100% |

L. Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan hal ini telah sesuai dengan rapat yang terjadi selama tahun 2023 yaitu sebanyak 8 (delapan) kali rapat DPS. Informasi rapat tersebut sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat DPS dalam 1 (satu) Tahun

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Agenda Rapat |
|----|------------------|----------------|--|
| 1. | 24 Januari 2023 | 8 | 1. Struktur organisasi Bank Hijra. 2. Rencana Produk Baru Bank Hijra. 3. Permohonan Opini. 4. Pencapaian Bank Hijra. 5. Rencana supervisi DPS selama tahun 2023. |
| 2. | 29 Maret 2023 | 7 | 1. Kinerja Keuangan Bank Hijra. 2. Produk Deposito MuMu. |
| 3. | 8 Mei 2023 | 7 | 1. Produk Pembiayaan Rumah. 2. Produk Deposito MuMu. |
| 4. | 30 Mei 2023 | 7 | Pengembangan Produk Pembiayaan Rumah |
| 5. | 13 Juli 2023 | 9 | 1. Fitur Donasi. 2. Produk Pembiayaan Rumah dengan akad IMBT. |
| 6. | 7 September 2023 | 7 | 1. Update hasil FGD dengan OJK – Pedoman Kerja Sama BPRS dengan P2P Syariah. 2. Layanan fitur QRIS. |
| 7. | 2 November 2023 | 6 | Pedoman Pembiayaan Produk Murabahah. |
| 8. | 14 Desember 2023 | 7 | 1. Dana Rekening Perantara. 2. Serah terima barang (Qardh) dalam Akad Murabahah. |

2. Kehadiran Anggota DPS

| No | Nama Anggota DPS | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (%) |
|----|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | Bahrudin Moyensyah | 2 | 6 | 100% |
| 2. | Samsi | 2 | 6 | 100% |

M. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Selama 1 Januari hingga 31 Desember 2023, Bank Hijra tidak memiliki penyimpangan intern/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tabel dibawah ini:

| Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)* | Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh: | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah diselesaikan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalam Proses Penyelesaian | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun*) | Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh: | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelum - nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum - nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum - nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum - nya | Tahun Laporan |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya**) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | - | - | - | - | - | - | - | - |

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Selama 1 Januari hingga 31 Desember 2023, Bank Hijra tidak memiliki permasalahan hukum baik terkait Dewan Komisaris, Direksi maupun Perusahaan. Berikut poin permasalahan hukum tersebut:

| Permasalahan Hukum*) | Jumlah (satuan) | |
|---|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap | - | - |
| Dalam Proses Penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023, Bank Hijra tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau transaksi/keputusan lain yang dapat merugikan Bank.

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan **) | | Pengambil Keputusan *) | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan rupiah) | Penjelasan***) |
|----|--|---------|------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2023, Bank Hijra tidak melakukan penyaluran dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik sebagaimana tabel dibawah ini:

| No | Tanggal Penyaluran Dana | Jenis Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Pihak Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | | | | | |

Profil Manajemen Hijra Bank

Dewan Pengawas Syariah



Drs.H. Bahruddin Moyensyah, M.M

Dewan Pengawas Syariah

Sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, Beliau mengenyam pendidikan dari Fakultas Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada 1999 dengan gelar Master of Management, sebelumnya beliau juga mengambil studi dari Fakultas Ushuluddin/Da'wah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada 1988 dan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Syeh Yusuh Jakarta pada 1984.



Samsi, S.H.I, MA

Dewan Pengawas Syariah

Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, Beliau mengenyam pendidikan dari Fakultas Tafsir Institut PTIQ Jakarta pada 2022 dengan gelar Doktor dan sebelumnya, beliau mengambil studi Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran pada 2013 dengan gelar Master, dan Fakultas Syariah, STAI Darunnajah Jakarta pada 2002.

Dewan Komisaris



Dima Audra Djani

Komisaris Utama

Sebagai Komisaris Utama, Beliau memiliki gelar Sarjana Manajemen Bisnis bidang Keuangan dan Kewirausahaan dari Universitas RMIT tahun 2009 dan Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari INSEAD pada tahun 2018. Sebelumnya, beliau memegang berbagai posisi Corporate Investment Banking untuk Citigroup dan Societe Generale.



Nuri Wulandari

Komisaris

Sebagai Komisaris, Beliau memiliki gelar Doktor bidang Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia dan Master of Science dalam bidang Marketing dari University of Birmingham, Inggris. Sebelumnya, beliau telah memegang posisi sebagai Komisaris BPR sejak 2008.



Tri Israharjo Santoso

Direktur Utama

Sebagai Direktur Utama, Beliau mengenyam pendidikan dari Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran pada tahun 2003, Sebelumnya beliau telah memegang posisi Direktur Utama pada PT Maslahat Indonesia Mandiri atau Bsalam. Jabatan sebelumnya pernah diemban oleh beliau yaitu sebagai Commercial Business Manager/CBC Head pada PT Bank Mega Syariah, setelah menjabat sebagai Regional Head Jakarta selama 2 Tahun.



Setyo Prabowo

Direktur Operasional

Sebagai Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan, Beliau mengenyam pendidikan dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Resiko, ABFI Perbanas pada tahun 2016 dengan gelar Magister Management (MM). Sebelumnya beliau mengambil studi di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Diponegoro pada 2002 dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur pada BPRS Al Barokah (Depok).